



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

- badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, orang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
  12. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
  13. Kawasan atau Zona adalah batasan atau batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
  14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
  15. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
  16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Daerah.

18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
20. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perpajakan daerah.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Penyelenggara Reklame adalah Orang atau Badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
29. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan.
30. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan nilai Jual Objek Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
32. Reklame *Billboard* adalah reklame dengan ukuran  $\geq 20$  m<sup>2</sup> yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiber glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya, bersinar atau tidak bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain.
33. Reklame *Megatron/Videotron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah/terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
34. Reklame *Neon sign/Neon box* adalah reklame diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.
35. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
36. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk tulisan atau/gambar dengan pewarna dalam satu atau lebih bangunan yang ketentuannya sesuai dengan ukuran tulisan/gambar dengan warna dimaksud dan reklame melekat/poster yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta

untuk ditempelkan, dilekatkan, digantung atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.

37. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakan pada benda lain.
38. Reklame Kendaraan Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan/atau ditempel.
39. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan terbuat dari papan, kain, triplek, sttereofom, bisa berupa lukisan yang bersifat tidak permanen.
40. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau lainnya yang sejenis.
41. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
42. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan jalan menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
43. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
46. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang telah ditetapkan.

48. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
49. Intansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
50. Secara Elektronik adalah berkaitan dengan teknologi yang memiliki kemampuan listrik, digital, magnetic, nirkabel, optic, elektromagnetik, atau kemampuan serupa.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Besaran Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
- c. Saat Pajak Terhutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan
- d. Tata Cara Pemungutan Pajak;
- e. Insentif Pemungutan.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Objek Pajak

## Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame.
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.
- (4) Nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada seperti di dinding bangunan, atas bangunan termasuk halaman tempat usaha atau profesi;
  - b. ketinggian reklame maksimum 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang Reklame dengan dan jumlah reklame sebanyak 1 (satu) buah;
  - c. jenis Reklame, berupa Reklame Papan/*Billboard* dan Reklame *Pylon*;
  - d. ukuran luas bidang Reklame tidak lebih dari 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi);
  - e. bahan Reklame, berupa:
    - 1. untuk reklame Papan/*Billboard* terbuat dari bahan metal, papan kayu, *callibrate*, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis; dan
    - 2. untuk Reklame *Pylon* terbuat dari bahan metal, *acrylic*, *vinyl* atau *plastic*.
- (5) Pengecualian terhadap reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kegiatan politik pada masa kampanye yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Bagian Ketiga  
Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN, BESARAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga.

- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut sifatnya berupa:
- a. reklame permanen; dan
  - b. reklame insidental.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. reklame *megatron/videotron/led*;
  - b. reklame papan/*billboard* (grafiti/cat/mural); dan
  - c. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. reklame baliho;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame selebaran;
  - d. reklame melekat atau stiker;
  - e. reklame film atau slide;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung; dan
  - i. reklame peragaan

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan naskah, bentuk dan ukuran objek reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terhadap reklame dimaksud dikenakan Pajak.
- (2) Perubahan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila masih dalam kategori materi reklame yang sama.

Bagian Kedua  
Besaran Tarif

### Pasal 9

- (1) Tarif Pajak ditetapkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari dasar pengenaan Pajak.
- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame merk rokok, dikenakan penambahan tarif sebesar 25%.

### Bagian Ketiga

#### Cara Perhitungan Pajak

### Pasal 10

- (1) NSR merupakan Dasar Perhitungan Nilai Pajak di daerah yang terdiri dari NJOPR dan NSPR.
- (2) Dasar perhitungan nilai Pajak adalah NSR dikali dengan tarif Pajak dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times \text{tarif} \\ &= \text{NSR} \times 25\% \end{aligned}$$

### Pasal 11

- (1) NSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terdiri dari NJOPR ditambah NSPR dan dihitung dengan rumus:  
$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}.$$
- (2) NSR dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu waktu penyelenggaraan dan satu satuan volume.

### Pasal 12

NJOPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah harga dasar jenis reklame dikali ukuran reklame dikali sisi pandang dengan rumus:

$$\text{NJOPR} = \text{harga dasar} \times \text{ukuran} \times \text{sisi pandang}$$

### Pasal 13

- (1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di berbagai bidang usaha.
- (2) NSPR ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori kawasan/zona, yaitu:
  - a. kawasan/zona a adalah jalan nasional dan jalan provinsi;
  - b. kawasan/zona b adalah jalan kabupaten setiap kecamatan;

- c. kawasan/zona c adalah diluar kawasan a dan b.
- (3) Penetapan Kawasan/Zona reklame ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (4) Penetapan Kawasan/Zona dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi lapangan.

#### Pasal 14

- (1) NJOPR dan NSPR pertitik batas minimal masa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) NJOPR dan Tabel NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

### BAB IV

#### SAAT PAJAK TERHUTANG, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pajak terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak.
- (3) Khusus penyelenggaraan Reklame insidentil masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari setelah saat terutangnya Pajak.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran sebagaimana ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak yang Wajib Pajak memperoleh Surat Pendaftaran.
- (3) Penyampaian surat pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung; dan/atau
  - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
  - c. secara elektronik.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (9) Bentuk surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib diisi dengan benar dan jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas diri/penanggungjawab/penerima kuasa (KTP/SIM/paspor);
  - b. fotocopy NPWP;
  - c. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
  - d. surat keterangan domisili tempat usaha;
  - e. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan/atau
  - f. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor dari pemberi kuasa.

#### Pasal 18

Bupati melalui Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak wajib mengajukan izin penyelenggaraan reklame ke perangkat daerah yang menangani perizinan.
- (2) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame setelah wajib Pajak melunasi pembayaran Pajak terutang yang dibuktikan dengan SSPD.
- (3) Bukti pembayaran Pajak terutang yang diterbitkan dengan SSPD merupakan salah satu rekomendasi dalam penerbitan izin penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak oleh perangkat daerah terkait, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran Pajak Reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.
- (5) Mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame berpedoman pada mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame yang berlaku pada perangkat daerah pemberi izin.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Besaran Pajak Terutang

#### Pasal 21

Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut dengan penetapan Kepala Daerah yang penghitungan Pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan dengan menerbitkan SKPD.

#### Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Badan menetapkan pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak

yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat menetapkan Pajak terhutang dengan menggunakan SKPD.

- (4) Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terhutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenai sanksi administrasi.
- (6) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pembayaran dan Penyetoran

##### Pasal 23

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak berdasarkan SKPD dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bank yang ditunjuk.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Reklmae yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.
- (2) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
  - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan

dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

## Bagian Keenam Penagihan Pajak

### Pasal 28

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

### Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
    3. Surat Paksa;

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
  5. surat perintah penyanderaan;
  6. surat pencabutan sita;
  7. pengumuman lelang;
  8. surat penentuan harga limit;
  9. pembatalan lelang; dan
  10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### Pasal 30

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

### Pasal 31

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### Pasal 32

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutangnya pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 34

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan dapat disebabkan:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 35

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak; dan
  - c. masa pajak.

Bagian Kesembilan  
Keberatan dan Banding

Paragraf I  
Keberatan Pajak

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan terhadap SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

#### Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat

keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak;  
atau

- d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf II

#### Banding

#### Pasal 39

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Wajib pajak yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan surat permohonan banding kepada Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Gugatan Pajak

#### Pasal 41

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan;
- c. keputusan perpajakan, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

#### Pasal 42

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 43

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kerusakan, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Pemberian fasilitas keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dan masih memiliki tunggakan pajak, wajib pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tunggakan pajak terutang.
- (3) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar bersamaan dengan pajak terutang pada masa pajak berkenaan yang dimohonkan angsuran.
- (4) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau

pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pembayaran Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 45

Fasilitas pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

#### Pasal 46

Fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena:

- a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
- b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pemberian fasilitas Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD/STPD; dan
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas; dan
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Pejabat yang ditunjuk; dan
  - d. dilampiri fotocopy SKPD/STPD yang dimohonkan keringanan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
  - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/STPD; dan

- g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SKPD/STPD yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
  - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati atau Pejabat memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

## Bagian Kedua Belas

### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 48

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
  - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan
  - c. dilampiri asli SKPD, STPD dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
  - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD; dan
  - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Bapenda dan Wajib Pajak yaitu:
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
  - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
- b. membatalkan SKPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

### Bagian Ketiga Belas Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 50

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
  - b. diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk; dan
  - c. melampirkan asli SSPD; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
  - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.

- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 51

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Intansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk meningkatkan:
  - a. kinerja ;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan sampai target kinerja triwulan tercapai, yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku,

penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan dibidang pajak daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Bab IV Tarif Pajak Reklame Pasal 12 , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR  
43

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNTA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001

Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Permanen

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak						Nilai Strategis Pemasangan Reklame	
		Harga Dasar Sewa Reklame	Satuan	Batas Minimal Penyelenggaraan	Masa Pajak	Sudut Pandang		Lokasi	
						Arah	Skor	Kawasan	Harga Dasar
1	Reklame Bersinar						1		
	a. Bahan Aluminium, besi, plat	Rp. 40.000	M <sup>2</sup>	12 Bulan	Bulan	Satu sisi		A	Rp. 200.000
	b. Bahan Kayu	Rp. 35.000	M <sup>2</sup>	12 Bulan	Bulan				
2	Reklame Disinari								
	a. Bahan Aluminium, besi, plat	Rp. 35.000	M <sup>2</sup>	12 Bulan	Bulan	Dua Sisi	2	B	Rp. 150.000
	b. Bahan Kayu	Rp. 30.000	M <sup>2</sup>	12 Bulan	Bulan				
3	Reklame tidak bersinar								
	- Bahan Aluminium, besi, plat	Rp. 25.000	M <sup>2</sup>	12 Bulan	Bulan	Tiga Sisi	3	C	Rp. 100.000
	- Bahan Kayu	Rp. 20.000	M <sup>2</sup>	12 Bulan	Bulan				
4	Reklame Kendaraan:								
	a. Sepeda Motor	Rp. 100.000	Unit	1 Bulan	Bulan				
	b. Becak Motor	Rp. 150.000	Unit	1 Bulan	Bulan				
	c. Mini Bus	Rp. 500.000	Unit	1 Bulan	Bulan	Empat Sisi	4		
	d. Bus/Pick Up	Rp. 1.000.000	Unit	1 Bulan	Bulan				
	e. Truk Kecil	Rp. 1.250.000	Unit	1 Bulan	Bulan				
f. Truk Besar	Rp. 1.500.000	Unit	1 Bulan	Bulan					

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 43 BULAN 2024  
 TANGGAL: 17 Desember 2024  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Insidentil**

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak				Nilai Strategis Pemasangan Reklame	
		Harga Dasar Sewa Reklame	Satuan	Batas Minimal	Masa Pajak	Wilayah	Harga Dasar
1	Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, Chain Flag, Baliho	Rp. 17.000	M2	Hari (Sekurang-kurangnya satu hari sebelum event ditambah pelaksanaan event ditambah satu hari setelah event)	Hari	A	Rp. 50.000
2	Reklame Film	Rp. 1.000.000	Jam	Hari	Hari	B	Rp. 40.000
3	Slide : a. Suara b. Tanpa Suara	Rp. 800.000 Rp. 600.000	Tayang Tayang	Hari Hari	Hari Hari	C	Rp. 30.000
4	Reklame Peragaan	Rp. 400.000	-	Hari	Hari		
5	Reklame Tempel/Stiker/Selebaran/Brosur/Leafleat	> 50 cm2 =Rp. 7.000 < 50 cm2 = Rp. 5.000 Selebaran = Rp. 1.000	Lembar Lembar Lembar	Hari ( Sekurang-kurangnya 7 Hari, Sekurang-kurangnya 50 lembar dan Tidak menggunakan Nilai Strategis)	Hari Hari Hari		-
6	Reklame Udara	Rp. 100.000	-	Hari	Hari		
7	Reklame Apung	Rp. 250.000	Buah	Hari	Hari		
8	Poster	Rp. 6.000	Buah	Hari	Hari		

BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
 ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA  
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**BENTUK FORMULIR, SURAT, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN TENTANG  
 PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TELEPON ( 0760 ) 561625 – 561626 KODE POS 29562 <b>TELUK KUANTAN</b>										
	<b>SURAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA          PAJAK REKLAME</b>										
Nomor Formulir											
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>											
DATA WAJIB PAJAK DAERAH											
KETERANGAN MENGENAI USAHA											
1. Nama Usaha	:										
2. Alamat Usaha	:										
3. Telepon Usaha	:										
4. Nama Pemilik/Pengelola	:										
5. Alamat Pemilik/Pengelola	:										
6. Telepon Pemilik/Pengelola	:										
7. Warga Negara	: <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA										
8. Tanda Bukti Diri	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT										
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)											
- Surat izin tempat usaha	: No.....tgl.....										
- Surat izin	: No.....tgl.....										
- Operasi mulai	: .....										
- Denah lokasi	: .....										
10. Bidang usaha	:										
10.1 Makanan dan/atau Minuman											
10.2 Tenaga Listrik											
10.3 Jasa Perhotelan											
10.4 Jasa Parkir											
10.5 Jasa Kesenian dan Hiburan											
10.6 Reklame											
10.7 Pajak Air Tanah (PAT)											
10.8 Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)											
10.9 Sarang Burung Walet											
....., Tahun..... Wajib Pajak  Nama Jelas											

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA  
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

<b>PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Phone :	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAHUN	No Urut
<p> <b>Nama Perusahaan</b> :  <b>Nama WP</b> :  <b>NPWPD</b> :  <b>Alamat</b> :  <b>Kode Billing</b> :  <b>Periode</b> :  <b>Lokasi Pemasangan</b> :         </p>		
<i>Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :</i>		
Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
	<b>Pajak Reklame</b>	
	Perincian:	
	Besar Pajak Reklame	
	Pajak = NSR x 25%	
	Dasar:	
	- PERDA Kab. Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024	
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
<i>Dengan Huruf</i>		
<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank Riau Kepri Syariah atau via Channel Lainnya</p> <p>2. Wajib Pajak Dapat Melakukan Pembayaran Dengan menggunakan QRIS, WP dapat melakukan pembayaran dari berbagai macam alat transaksi elektronik seperti: e-wallet, misalnya Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja</p> <p>3. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan oleh / Validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank, Kantor pos yang berwenang</p> <p>4. Terlambat menyetor dari tanggal diatas penyetoran terakhir dikenakan Denda sesuai dengan PERDA yang berlaku</p>		
Teluk Kuantan,..... Penyetor,  .....	  NIP. _____	
Kepada Yth, Direktur Utama Bank Riau, BNI / Kepala Kantor Pos Giro agar menerima penyetor untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kab. Kuantan Singingi	Cap BKP (Pemegang Kas)/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos Giro  .....	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR: 43 Tahun 2024  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON ( 0760 ) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR ( SKPDLB )  
 PAJAK REKLAME**

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Alamat : .....
3. NPWPD : .....
4. NOPD : .....
5. Jenis Pajak : .....
6. Nama Objek Pajak : .....
7. Alamat Objek Pajak : .....
8. Masa Pajak : .....
9. Tahun Pajak : .....
10. Jatuh Tempo Pembayaran : .....

**PERHITUNGAN PAJAK**

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak ( b – a )			Rp

*Terbilang* : .....

**PERHATIAN :**

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal....., maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0.6% per bulan.

Teluk Kuantan, .....

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

.....  
 NIP .....

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

